MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2010
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN INDEKS PERWAKILAN PADA PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA UNTUK *ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS* (ASEAN) DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2009 perlu pengaturan lebih lanjut mengenai formasi kepegawaian, tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi dan tata kerja Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) di Jakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Susunan Organisasi dan Indeks Perwakilan Pada Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) di Jakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355),

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of The Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4915);
6. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
7. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pembukaan Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) di Jakarta;
8. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN INDEKS PERWAKILAN PADA PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA UNTUK *ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS* (ASEAN) DI JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perutusan Tetap Republik Indonesia adalah Perwakilan Diplomatik untuk *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang berkedudukan di Jakarta.
2. Kepala Perwakilan adalah Wakil Tetap Republik Indonesia dengan gelar diplomatik Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, sebagai Unsur Pimpinan pada Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).
3. Wakil Kepala Perwakilan adalah Pejabat Dinas Luar Negeri dengan gelar diplomatik Duta Besar yang merupakan Unsur Pimpinan pada Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), yang diangkat oleh Menteri Luar Negeri untuk membantu Kepala Perwakilan dalam menjalankan tugas dan fungsi Perwakilan.
4. Pejabat Diplomatik dan Konsuler adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang merupakan Unsur Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan diplomatik pada Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).

5. Kepala Kanselerai...

5. Kepala Kanselerai adalah Pejabat Diplomatik dan Konsuler pelaksana fungsi koordinasi, diplomasi, dan penanggung jawab penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan Perwakilan.
6. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus sebagai bendaharawan dan penata kerumahtanggaan perwakilan dengan status sebagai Staf Non Diplomatik.
7. Petugas Komunikasi adalah Staf Non Diplomatik dan Pejabat lainnya yang ditunjuk di lingkungan Kementerian Luar Negeri untuk melaksanakan tugas pengelolaan persandian dan komunikasi Perwakilan.
8. Pegawai Setempat adalah Pegawai Tidak Tetap yang dipekerjakan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu, guna melakukan tugas-tugas tertentu pada Perwakilan.
9. Indeks Perwakilan adalah skala penilaian 1,00 sampai dengan 5,00 untuk menentukan bobot misi, derajat hubungan, komposisi dan jumlah staf Perwakilan dengan menggunakan tolok ukur kepentingan nasional.
10. Bobot misi Perwakilan adalah indikator yang menunjukkan prioritas kepentingan nasional yang harus diperjuangkan oleh Perwakilan di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.
11. Derajat hubungan adalah tingkat intensitas hubungan dan kerjasama antara Indonesia dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional yang didasarkan pada kepentingan nasional.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN INDEKS PERWAKILAN

Pasal 2

(1) Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Formasi Kepegawaian Perwakilan pada Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

(2) Bobot Misi, Derajat Hubungan, Indeksasi Perwakilan, dan Formasi Staf Perwakilan pada Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2010
MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DR. R. M. MARTY M. NATALEGAWA

LAMPIRAN I-
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : 05 TAHUN 2010
TANGGAL : 12 Mei 2010

PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA
UNTUK *ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS* (ASEAN)
DI JAKARTA

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 1

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang berkedudukan di Jakarta adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Wakil Tetap Republik Indonesia, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan akreditasi *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) mempunyai tugas mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia di *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) menyelenggarakan fungsi:
   a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dalam lingkup *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN);
   b. pengamatan, penilaian, dan pelaporan dalam lingkup *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN);
   c. protokol;
   d. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, pengamanan internal Perwakilan;
   e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan

f. fungsi ...

f. fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan kebiasaan internasional.

BAB III

INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) di Jakarta adalah 4,67 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik Keamanan (4,68), Ekonomi (4,67), dan Sosial Budaya (4,66).

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN FORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 4

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat kepentingan Indonesia untuk *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) di Jakarta sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Perutusan Tetap Republik Indonesia pada *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) di Jakarta terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Wakil Tetap Republik Indonesia;
   2. Duta Besar/Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Counsellor;
   3. Counsellor;
   4. Sekretaris I;
   5. Sekretaris I;
   6. Sekretaris I;
   7. Sekretaris II;
   8. Sekretaris II;
   9. Sekretaris II;
   10. Sekretaris III;
   11. Sekretaris III;
   12. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 5

Unsur Pelaksana Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) di Jakarta terdiri dari 12 (dua belas) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi Politik.

Pasal 6 ...

Pasal 6

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Kanselerai yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam hal tertentu, Kepala Kanselerai dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi yang dipimpin oleh Kepala Kanselerai.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 9

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) di Jakarta paling banyak 24 (dua puluh empat) orang.

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : 05 TAHUN 2010

BOBOT MISI DAN DERAJAT HUBUNGAN SERTA FORMASI STAF
PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA UNTUK *ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS*

NO	NAMA PERWAKILAN	SKALA INDEKS BOBOT MISI DAN DERAJAT HUBUNGAN					FORMASI HS		PROYEKSI KEDEPAN (5-10 TAHUN) BOBOT MISI DAN DERAJAT HUBUNGAN					FORMASI HS	
		POLKAM	EKONOMI	SOSBUD	TOTAL INDEKS	RATA - RATA	D	ND	POLKAM	EKONOMI	SOSBUD	TOTAL INDEKS	RATA - RATA	D	ND
1	Perutap ASEAN	4,68	4,67	4,66	14,01	4,67	2 + 12	2	4,71	4,70	4,69	14,10	4,70	2 + 12	2